

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENYELENGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
INSAN BERGUNA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**INNA SEPRILYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA**

**Oleh  
INNA SEPRILYA**

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Lampung berdasarkan data dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Untuk ABH ada 1238 jiwa. Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna? 2) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Sosial dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan : 1). Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Sosial membentuk LPKS yaitu Unit Pelaksana

Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017 Tentang pembentukan, organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Daerah Provinsi Lampung. Mengenai penanganan ABH , UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, memberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi, dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-tengah masyarakat. 2). Faktor penghambat dikarenakan UPTD PKS Insan Berguna masih baru dibentuk, tentunya masih ada kekurangan seperti belum adanya kerjasama dengan psikolog professional yang sementara digantikan oleh pekerja sosial, agar rehabilitasi sosial anak tercapai dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan berguna.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Perlunya sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan Berguna sehingga ABH mendapatkan hak-haknya dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial 2). Perlunya agar menjalin hubungan kerjasama dengan psikolog profesional, sehingga ABH mendapatkan rehabilitasi sosial secara baik.

**Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), UPTD PKS Insan berguna**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
INSAN BERGUNA**

**Oleh**

**INNA SEPRILYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA**

**Nama Mahasiswa : Inna Seprilya**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011085**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**NIP 19550106 198003 2 001**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**NIP 19611231 198903 1 023**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**NIP 19610406 199803 1 003**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris / Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.** .....




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peenulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak beneran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Inna Seprilya

NPM 1342011085

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Inna Seprilya, penulis dilahirkan di Teluk Betung di kota Bandar Lampung pada tanggal 26 September 1994, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syahril, S.T dan Ibu Dra. R. Yati Sunarsih, M.M.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Tamansiswa Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Tamansiswa Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Nusantara Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan strata 1 (S1) pada tahun 2013, pada pertengahan juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian hukum pidana.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi intern fakultas, organisasi intern yang diikuti penulis yaitu : UKM-F MAHKAMAH, UKM-F Persikusi dan Hima Pidana. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Febuari 2017 di Desa Goras Jaya Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabil' alamin*

*Kupersembahkan karya ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu yang tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putrimu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya.*

*Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT  
Kupersembahkan Karyaku Ini Kepada:  
Kedua Orang Tuaku*

***“Syahril, S.T. & Dra. R. Yati Sunarsih, M.M”***

*Yang selalu memberikan dukungan,  
Motivasi dan doanya untuk kesuksesanku, yang telah mengajarkan banyak hal, yang telah mendidik, yang telah membesarkanku dengan limpahan kasih sayang dan tidak pernah kenal lelah terus berusaha untuk kebahagiaanku. Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak Doamu hadirkan keridhaan untukku, petunjukmu tuntunkan jalanku Dan seabait doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah.  
Semoga aku bisa menjadi anak yang berbakti dan senantiasa memba hagiakan Ayah dan Ibu.*

*Adik-Adiku*

*Muhsya Julian dan Rachmat Rizkiawan*

*Tersayang yang senantiasa selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku Memberikan Kasih Sayang, Tawa dan Canda, Suka Maupun Duka, Perhatian, Duka, Perhatian, Dukungan dan Doanya Untuk Keberhasilanli dalam meraih cita-cita.*

*Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku*

*Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.*

*Almamaterku Tercinta*

## **MOTO**

**“MANJADDA WA JADA”  
(WHOEVER STRIVES SHALL SUCCEED)**

**“MAN SHABARA ZHAFIRA”  
(THOSE WHO PERSEVERE WILL GET LUCKY)**

“Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik.”

**(QS. An Nur:26)**

“Jadilah Seperti Bunga yang Memberikan Keharuman Bahkan kepada Tangan yang Telah Menghancurkannya”

**(Ali bin Abi Thalib)**

## SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA”**. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Rahardjo. S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta saran yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak, Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta saran yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembahas pertama yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh deikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

10. Kepada narasumber yang telah memberikan sumbangsih dalam penulisan skripsi ini: Bapak Drs. Masruri Byto, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, Bapak Hanafiah, S.Psi, selaku Kasie Rehabilitasi Sosial, Ibu Deswita Rais, Aks, selaku Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut, dan Ria Meilana, S.Tr.Sos, selaku Pekerja Sosial di UPTD PKS Insan Berguna, terima kasih atas kerelaannya meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa teruntuk kedua orangtua, Ayahanda Syahril, S.T dan Ibunda Dra. R. Yati Sunarsih, M.M tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah ayah dan ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.
12. Adik-adikku Muhsya Julian dan Rachmat Rizkiawan terima kasih selalu menemani penulis dalam menjalani proses dalam menempuh studi serta memberikan semangat dan do'a untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini;
13. Keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dukungan dan motivasi yang selalu diberikan;
14. Fajar Iqbal S.H., yang selalu bersedia meluangkan waktu membantu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua dukungan, kegembiraan, dan canda tawa, serta partner ngegame yang tak tergantikan.;
15. Sahabat-sahabat cantikku, Rika Perdina, S.H., yang selalu sediain popcorn dan popmie buat aku dan selalu sabar dengerin keluh kesah, Fabiyola

Natasya, S.H., yang jahat ninggalin gue wisuda duluan, dan Ernita Larasati, S.H., yang kalo cerita suka heboh banget, makasih buat kalian semua untuk waktu dan kekonyolannya, pokoknya *sarangheyo lah*;

16. Seluruh teman seperjuangan hukum 2013 Ega Marisa, melisa, silvia, ambar, yunicha, ale, avis, bela, dela, yona, ea, agus, bangkit, adi, didi, angga, mersandy, manda, nca, kocu, fahman, agil, agung, kunang, guzel, reji, tutut, sahid, sandy, silvi, santi, sulung, wily, apip, lisca, lay, arief, fazar, lutfi, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
17. Kanda, Yunda dan adik-adik di UKM-F MAHKAMAH terimakasih atas semua pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang diberikan. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai;
18. Keluarga besar UKM-F Persikusi atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
19. Keluarga besar HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
20. Keluarga baru semasa KKN Desa Goras Jaya terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, kebahagiaan yang sangar membekas dan tidak akan pernah terlupakan;
21. Teman terseru di tempat les LBPP LIA, terkhusus level Conversation 6 (CV6), Mba Lisnatika, Mba Talita, Mba Yulia, Rizka, Riska, Echa, Pak Rivandy dan Pak Satrio, yang selalu membuat suasana kelas nyaman dan asik, kalian terbaik;

22. Kakak-kakak senior dan adik-adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
23. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silahturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil'alamin.

Bandar Lampung, 19 Febuari 2018

Penulis,

**Inna Seprilya**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran.....	20
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung ..	25
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS).....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
E. Pengertian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak .....	37
F. Landasan Yuridis Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Informan .....	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
E. Pengolahan Data.....	49
F. Analisis Data .....	50



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung .....	51
B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna.....	54
C. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.....	58
D. Faktor yang menjadi penghambat dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna.....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan.

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tak terselesaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai berat diantaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum. Penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Berdasarkan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk Anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1238 jiwa pada tahun 2016.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dinas Sosial Provinsi dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2016

Sesuai dengan amanat Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 *jo.* Undang Undang No.35 Tahun 2014 *jo.* Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan perlindungan anak, khususnya untuk anak-anak berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan (ABH). Sebagai upaya mewujudkan tugas dan tanggungjawab tersebut, Kementerian Sosial telah menyusun Kesepakatan Bersama dengan 4 Departemen lain (Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, dan Departemen Agama dan Kepolisian Negara RI) dengan Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009; Nomor M.HH.04.MH.03.02. Tahun.2009; Nomor 11/XII/KB/2009; Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009; Nomor 06/XII/2009; Nomor B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum. Dan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor: 148 A/A/JA/12/2009; Nomor: B/45/XII/2009; Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009; Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009, tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk memberikan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH agar dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, dengan mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif serta berdasar pada prinsip-prinsip perlindungan anak non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, menjamin tumbuh kembang dan partisipasi anak. Didalam Surat Kesepakatan Bersama para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan umum perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak berhadapan dengan hukum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup kegiatan, serta menyepakati pembagian tugas dan tanggungjawab diantara keenam lembaga dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH. Sebagai tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Bersama, seperti juga diatur dalam Pasal 15, ayat (3), maka Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerja Antar Lembaga dan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum, yang merupakan bagian integral dari Surat Kesepakatan Bersama.

Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan sulit terealisasi.<sup>2</sup> Perkataan lain keluarga adalah kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan, perawatan dan pemberian nafkah termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 111

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive*-nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban, banyaknya jumlah anak berhadapan dengan hukum. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak.<sup>3</sup> Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus atau *sui generis* dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Suatu negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap anak. Dalam perkembangannya ditetapkan sebagai program prioritas nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yang merupakan upaya sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan

---

<sup>3</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, *Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-Hak Anak*, Laporan Kegiatan, Wisma PKBI II, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 4.

sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yang memuat arah implementasi program yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak berhadapan dengan hukum dan Remaja Rentan (PKS-ABH dan Remaja), Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK), Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB), Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS-AT), Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-AJ), dan Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan (PKS-ADK).<sup>5</sup>

Dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menanggapi dan menangani proses peradilan anak berhadapan dengan hukum, maka hak yang pertama tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus

---

<sup>5</sup> <http://pksa.kemsos.go.id/>

bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Masalah krusialnya adalah kondisi nyata penegakan hukum saat ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, terkadang malah kerap harus menyerap pengalaman buruk yang menyertai proses penegakan hukum dan tidak dapat mengakses berbagai hak dan kebutuhan dasar yang penting bagi proses tumbuh kembang menuju dewasa. Selama berhadapan dengan hukum anak-anak diteror rasa bersalah dan ketakutan terhadap aturan, proses dan penegakan hukum yang kurang mereka pahami. Dari berbagai permasalahan tersebut anak-anak berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis akibat permasalahan yang mereka alami.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna ini di sahkan oleh Kementrian Sosial pada tanggal 13 Agustus 2016. UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat. Sudah sebanyak 45 jiwa anak

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 43.

berhadapan dengan hukum diberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial oleh UPTD PKS Insan Berguna selama 1 tahun atau kurang dari setahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahan anak berhadapan dengan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah khususnya UPTD PKS Insan Berguna dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna.”

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Provinsi Lampung?

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Masruri Byto, selaku Kepala UPTD PKS Insan Berguna Provinsi Lampung, pada tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 09.45 WIB



## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menjaga penulisan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka perlunya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang mengkaji penanganan dan faktor penghambat penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan ruang lingkup wilayah dari penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran, dimana Dinas Sosial ini memiliki UPTD PKS Insan Berguna yang berperan menangani Anak berhadapan dengan hukum.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui UPTD PKS Insan Berguna di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui UPTD PKS Insan Berguna di Provinsi Lampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu

pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Provinsi Lampung serta sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapka dapat memberikan pemahaman mengenai penanganan Anak berhadapan dengan hukum.
- 2) Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah Anak berhadapan dengan hukum.
- 3) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang implementasi Peran Dinas Sosial mengenai penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil-hasil pemikiran dari hasil penelitian atau kerangka yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.125

berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Anak berhadapan dengan hukum dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>9</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2011, hlm. 123

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali press, Jakarta, 2012. Hlm. 242

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Peranan secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga.<sup>12</sup>

Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Dinas Sosial menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Peranan faktual adalah peranan yang senyatanya yang dapat dilakukan oleh yang mempunyai tugas atau fungsi kewenangan, peran dalam arti ini yaitu Peran yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 238

organisasi, seperti tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna adalah memberikan pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat.

- 3) Peranan ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, atau dapat dikatakan peran yang terbaik di atas peranan normatif, dalam arti bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran, atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna tidak hanya menjalankan tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung, misalnya:

- 1) Adanya Pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
- 2) Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum
- 3) Pusat informasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
- 4) Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan Kepolisian Negara RI, Nomor: 12/PRS-2/KTPS/2009, Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun. 2009, Nomor 11/XII/KB/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum (ABH), mempunyai tugas dan Tanggung jawab, yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan ABH sesuai kewenangannya dengan perspektif keadilan restoratif;
- 2) Memfasilitasi ketersediaan pekerja sosial untuk melaksanakan pendampingan psikososial kepada ABH;
- 3) Memfasilitasi penjangkauan kasus ABH apabila diperlukan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Bapas untuk memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan psikososial ABH selama menjalani proses peradilan sampai terjadinya reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial kepada keluarga kerabat, orang tua asuh dan/atau wali;
- 5) Melakukan advokasi sosial ABH agar terciptanya diversifikasi untuk penyelesaian kasus;
- 6) Melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada ABH melalui unit pelaksana teknis dinas milik pemerintah dan pemerintah daerah;
- 7) Mengembangkan model perlindungan dan rehabilitasi sosial berbasis institusi, keluarga dan masyarakat;
- 8) Memfasilitasi terbentuknya jaringan perlindungan dan Rehabilitasi sosial ABH dalam bentuk komite di tingkat nasional serta mendukung terbentuknya komite di tingkat daerah; dan
- 9) Memfasilitasi peningkatan kemampuan bagi pendamping/pekerja sosial dalam Lembaga maupun diluar Lembaga, termasuk pelaksana Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran, Peran yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang

diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peran-peran yang lain.<sup>13</sup>

#### b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturannya saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta: 2009. Hlm. 67

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti.<sup>15</sup> Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Untuk memfokuskan dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

- 1) Peran adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, secara dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>16</sup>
- 2) Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.<sup>17</sup>
- 3) Penanganan Anak berhadapan dengan hukum adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1



- 4) Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>19</sup>
- 5) Anak berhadapan dengan hukum (ABH), terdiri atas:<sup>20</sup>
  - a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
  - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
  - c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.<sup>21</sup>
- 7) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, hlm. 33.

<sup>20</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 14

<sup>21</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.<sup>22</sup>

- 8) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 9) Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- 10) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat LPKS adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai uraian sendiri-sendiri. Namun antara bab yang satu dengan yang lainnya masih ada hubungan dan saling terkait. Adapun penulisannya adalah sebagai berikut: bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab V tentang Penutup.

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Peran Dinas Sosial dalam

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penanganan Anak berhadapan dengan hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan yang dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian tentang peran, Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS), Anak berhadapan dengan hukum, Penanganan Anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian, terdiri dari, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan serta Analisis Data tentang Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Insan Berguna, serta faktor-faktor yang menghambat dalam menangani Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan hasil penelitian penulis.

## **V. PENUTUP**

Bab yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Teori Peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.<sup>23</sup>

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.<sup>24</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 221.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>25</sup>

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut.

Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peranan Normatif adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Dinas Sosial menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Peranan faktual adalah peranan yang senyatanya yang dapat dilakukan oleh yang mempunyai tugas atau fungsi kewenangan, peran dalam arti ini yaitu Peran yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, seperti tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna adalah memberikan pelayanan, perlindungan, melaksanakan rehabilitasi sosial dan mempersiapkan anak berhadapan dengan hukum kembali ketengah-tengah masyarakat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

- 3) Peranan ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, atau dapat dikatakan peran yang terbaik di atas peranan normatif, dalam arti bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran, atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>26</sup>

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum

---

<sup>26</sup> Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa (*an sich*), oleh karena itu, dalam menjalankan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- 1) Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- 2) Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- 3) Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat, kelompok rakyat dan badan.<sup>27</sup>

## **1. Unsur-Unsur Peran dan Ruang Lingkup Peran**

### **a. Unsur-Unsur Peran**

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.<sup>28</sup>

### **b. Ruang Lingkup Peran**

Levison mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>29</sup>

## **2. Macam-macam Peran dan Struktur Peran**

### **a. Macam-macam Peran**

<sup>27</sup> Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 6.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 441

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 246



Pembahasan perihal aneka macam peran yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

- 1) Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peran tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat beberapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>30</sup>

#### **b. Struktur Peran**

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Peran Formal (Peran yang terlihat jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

- 2) Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak terlihat kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 247

individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung**

Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

### **1. Kedudukan Dinas Sosial**

Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok Dinas Sosial**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan

### **3. Fungsi Dinas Sosial**

Pasal 3 Bab II Bagian Kesatu, Paragraf 2, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.

1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial
  - d. Pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - e. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
  - f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial
  - g. Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan
  - h. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi
  - i. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi
  - j. Penanggulangan korban bencana skala provinsi
  - k. Pemberian izin undian dan pengumpulan uang atau barang
  - l. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan metal, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu
  - m. Pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia
  - n. Pelayanan administrasi

### **C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna**

#### **1. Kedudukan UPTD PKS Insan Berguna**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1) Tugas Pokok**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKS Insan Berguna Lampung mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum.

### **2) Fungsi**

- a) Pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
- b) Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum
- c) Pusat informasi Kesejahteraan Sosial Anak berhadapan dengan hukum
- d) Tempat rujukan bagi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari lembaga lainnya.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa.<sup>31</sup> Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai

---

<sup>31</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tempat terbit, Difa Publisher, tanpa tahun terbit, hlm.54

anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.<sup>32</sup>

Pengertian Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif Indonesia. Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang. Apabila dijabarkan secara terperinci, maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi anak, yaitu:

1) Menurut UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2) Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

4) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>32</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000, hlm.24.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012, adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **2. Pengertian Anak berhadapan dengan hukum**

Anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

## **3. Pengertian Penanganan Anak berhadapan dengan hukum**

Penanganan Anak berhadapan dengan hukum adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berupa perlindungan dan rehabilitasi sosial.

### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.<sup>33</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.<sup>34</sup> Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>35</sup>

#### b. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

---

<sup>33</sup> Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001. hlm.41

<sup>34</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.123.

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 5

bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

#### c. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan-peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik

---

<sup>36</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 42.

<sup>37</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 10



pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.<sup>38</sup>

Menurut Arif Gosita:

- 1) Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>39</sup>
- 2) Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.<sup>40</sup>
- 3) Bismar siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>41</sup>
- 4) Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti yang diatur dalam *Burgerkijk Wetboek (BW)*, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 68

<sup>39</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 53

<sup>40</sup> Arif Gosita, Peradilan Anak, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.177

<sup>41</sup> Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak*, Suatu tinjauan, dalam Mulyana W. Kusumah (penyunting), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, hlm.3

<sup>42</sup> Mr. H. de Bie, 1949, *Kinderrecht*, eerste stuk (Civil Rechtelijke deel), NV. Uitgevers-Maatschappij, WEJ. Tjeng Willink, Zwolle, hlm.7, dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Askara, Jakarta

- 5) J.E. Doek da H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni: 1. Dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan 2. Dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata atau *regels van civiel recht*, ketentuan hukum pidana atau *regels van strafrecht* dan ketentuan hukum acara atau *procesrechtelijke regels*.<sup>43</sup>
- 6) Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>44</sup>

#### d. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi;

- 1) Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan;
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah;
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mr. J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, 1984, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland*, van Loghum Slaterus, Deventer, hlm. 11, dalam *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional*, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>45</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm.5

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah;

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi;
  - a) Bidang hukum publik;
  - b) Bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
  - a) Bidang Sosial
  - b) Bidang Kesehatan
  - c) Bidang Pendidikan

Jadi Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan hukum adat,<sup>46</sup> yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.<sup>47</sup>

#### **4. Hak Dan Kewajiban Anak**

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku

---

<sup>46</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.13

<sup>47</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Negri Malang, 2003, hlm.6

anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.<sup>48</sup>

Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak terutama menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan di Bidang Khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat
  - b) Anak berhadapan dengan hukum
  - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  - f) Anak yang menjadi korban pornografi
  - g) Anak dengan HIV/AIDS
  - h) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
  - i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
  - j) Anak korban kejahatan seksual
  - k) Anak korban jaringan terorisme
  - l) Anak penyandang disabilitas
  - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
  - n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang
  - o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>49</sup>

Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum diatur pada pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, di lakukan melalui:

<sup>48</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11

<sup>49</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 159

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya
- 2) Pemisahan dari orang dewasa
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- 6) Penghindaran dari penjatuhan hukuman mati dan/atau pidana seumur hidup
- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- 10) Pemberian pendampingan orang tua/waali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Pemberian advokasi sosial
- 12) Pemberian kehidupan pribadi
- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- 14) Pemberian Pendidikan
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>50</sup>

Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, juga diatur pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimuat pada Pasal 1-4 dan Pasal 89-91.

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban:

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 82

## E. Pengertian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* wantjik. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>52</sup> Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>52</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

<sup>53</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

<sup>54</sup> PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>55</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

<sup>56</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

## 2. Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh



perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.<sup>57</sup>

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status offences, merupakan konsekuensi dari asas Parent Patriae. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui

---

<sup>57</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 167

melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing.

#### **F. Landasan Yuridis Penanganan Anak yang Berhadapan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 jo. PP No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- k. Keputusan Menteri Sosial RI No.36 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
- l. Keputusan Menteri Sosial RI No. 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

- m. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009; tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.
- n. Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/5/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.
- o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>58</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan.<sup>59</sup> Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2004. hlm. 1

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985. hlm.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.<sup>60</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei dilapangan. Dengan demikian, data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan pada objek yang akan diteliti yaitu mengenai Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna. Menurut Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjasi sumber data primer adalah informan.<sup>61</sup> Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan informan.<sup>62</sup>

Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

---

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.42

<sup>61</sup> Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 113

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 122

- 1) Drs. Masruri Byto, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPTD PKS) Insan Berguna di Kabupaten Pesawaran.
- 2) Hanafiah, S.Psi, selaku Kasie Rehabilitasi Sosial di UPTD PKS Insan Berguna.
- 3) Deswita Rais, Aks, selaku Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut di UPTD PKS Insan Berguna.
- 4) Ria Meliana, S.Tr.Sos, selaku Pekerja Sosial di UPTD PKS Insan Berguna.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>63</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 jo. PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 52

- 7) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- 12) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.
- 13) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5A/HUK/2010 tanggal 2 maret 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- 14) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Ham RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009; tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.

- 15) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/5/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.
- 16) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- 17) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pemerintah Kepres, Kepmen dan Pergub.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.



### C. Penentuan Informan

Dalam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari parapihak karena kedudukan dan kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah obyek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan Informan Penelitian adalah *Purposive Sampling Technique*. *Purposive Sampling Technique* adalah cara penentuan sejumlah Informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan secara informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan.

Dalam penelitian ini menggunakan informan yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Kepala UPTD PKS Insan Berguna                    | : 1 orang          |
| 2. Kasie Rehabilitasi Sosial UPTD PKS Insan Berguna | : 1 orang          |
| 3. Kasie Pemantauan dan Pembinaan Lanjut UPTD PKS   | : 1 orang          |
| 4. Pekerja Sosial di UPTD PKS Insan Berguna         | : <u>1 orang</u> + |
| Total Jumlah Informan                               | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

#### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya

dengan permasalahan dengan cara membaca, memperajari, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Studi Lapangan (*Field Researc*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung dan UPTD PKS Insan Berguna dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dipimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan Penanganan Anak berhadapan dengan hukum. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

## **E. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, terhadap data-data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang akan dilengkapi.

2. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.<sup>64</sup>

#### **F. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 168

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian di lapangan, mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum melalui UPTD PKS Insan berguna serta faktor-faktor yang menjadi penghambat UPTD PKS Insan Berguna dalam penanganan ABH, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum adalah peran normatif dimana peranan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan normatif atau undang-undang, peran dalam arti ini yaitu peran yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah, seperti Dinas Sosial menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung,
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh UPTD PKS Insan Berguna Provinsi Lampung dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum, yaitu:
  - a. Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya kuantitas pekerja sosial profesional UPTD PKS Insan Berguna yang masih terlalu sedikit sehingga belum maksimal dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk ABH.

- b. Faktor masyarakat, yaitu banyak keluarga anak berhadapan dengan hukum bersikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang telah dibina di UPTD PKS Insan Berguna, karena mereka dianggap telah berbuat kesalahan, memalukan nama baik keluarga, dan tidak yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana atau Eks Binaan Lapas Anak, umumnya menempatkan mereka pada tempat khusus sehingga mereka kurang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa terasingi atau dibuang, rasa rendah diri terhadap masyarakat.
- c. Faktor kebudayaan, yaitu faktor kebiasaan yang terdapat pada diri ABH tersebut dalam hal pendidikannya yang masih kurang, pola pikir yang tidak bisa berubah dan penentangan dari diri ABH untuk ikut direhabilitasi dengan alasan mereka tidak mau dikekang.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah kuantitas petugas di UPTD PKS Insan Berguna, diharapkan agar pemerintah melalui UPTD PKS Insan Berguna untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah pekerja profesional agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap anak berhadapan dengan hukum, dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi ABH.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap terbuka dalam mendukung, menerima dan yakin bahwa anggota keluarganya dapat

sembuh pasca direhabilitasi. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan Berguna sehingga ABH mendapatkan hak-haknya dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Serta adanya sosialisasi dari UPTD PKS Insan Berguna mengenai dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kemenangan*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aprilianda, Nurini. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Arief, Barda Nawawi. 2000. *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional*. Bandung, dikutip dari Romli Atmasasmita.

Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologi)*. Bandung: Arico.

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Tanpa tahun terbit. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

-----, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Hasan, Maulana Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.

Joni, Muhammad dan Zulchaine Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lexy, Moloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasiji, Lili dan I.B.Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Inonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengadbian Hukum.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Magister Semarang.
- Sadhi, Made Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Setyowati, Irma Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Bismar. 1986. *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak, Suatu Tinjauan dalam Mulyana W. Kusumah (penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahsa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Yayasan pemantau Hak Anak dan UNICEF. 2005. *Lokakarya Penguatan Aktifis Hak-Hak Anak*. Jakarta: Laporan Kegiatan Wisma PKBI 11.



## **B. Undang-Undang**

Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang Undang No.35 tahun 2014 jo. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, dan Departemen Agama dan Kepolisian Negara RI) dengan No. 12/PRS-2/KPTS/2009; No. M.HH.04.MH.03.02.Th.2009; No. 11/XII/KB/2009; No. 1220/Menkes/SKB/XII/2009; No. 06/XII/2009; Nomor B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak berhadapan dengan hukum.

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009; No. 148 A/A/JA/12/2009; No. B/45/XII/2009; No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; No. 10/PRS-2/KPTS/2009; Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009, tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

Peraturan Gubernur Lampung No.67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Peraturan Gubernur Lampung No. 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung No. 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

### **C. Website**

<http://pkas.kemsos.go.id/>

<http://www.artikata.com/arti-380248-penanganan.html>

<http://www.densos.lampungprov.go.id>

<http://www.lampungprov.go.id>